



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Jeneponto bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 7.5.1.2.1.12 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Jeneponto menyajikan nilai Belanja Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp359,07 miliar. Dari Belanja Barang dan Jasa tersebut di antaranya merupakan Belanja Makanan/Minuman Harian Rumah Jabatan, Belanja Bahan Bakar, Belanja Perjalanan Dinas yang tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp3,47 miliar dan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp569,68 juta. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Belanja Barang dan Jasa tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 7.5.1.2.2.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Jeneponto menyajikan nilai Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp46,94 miliar. Dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut di antaranya merupakan Belanja Modal Jalan yang tidak sesuai spesifikasi dan volume sebesar Rp3,45 miliar.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 7.5.3.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Jeneponto menyajikan nilai Aset Tetap sebesar Rp1,92 triliun. Dari Aset Tetap tersebut di antaranya merupakan 84 unit jembatan dengan nilai estimasi minimal sebesar Rp30,14 miliar belum disajikan sebagai Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta terdapat Aset Tetap - Tanah dan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan minimal sebesar Rp68,70 miliar yang memenuhi klasifikasi Properti Investasi masih disajikan sebagai Aset Tetap. Selain itu, Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan masih dicatat secara terpisah dan belum menambah harga perolehan awal aset tetap tersebut sehingga berdampak terhadap penyajian nilai Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Aset Tetap tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 7.5.3.2.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Jeneponto menyajikan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp83,12 miliar. Dari nilai tersebut terdapat Utang Belanja sebesar Rp7,12 miliar tidak dapat dikonfirmasi, dan utang pengadaan tanah sebesar Rp10,57 miliar yang dicatat berdasarkan dokumen yang tidak menunjukkan lokasi keberadaan tanah secara jelas. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Aset Tetap tersebut.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 44.B/LHP/XIX.MKS/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, 28 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Amin Adab Bangun, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA, CFrA 
Register Negara Akuntan, No. RNA-3530